

Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak COVID-19 Ditinjau Dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021

Reni Fatmala Sari^{1*}

¹Universitas Sebelas Maret

*renifatmalasari@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah memberikan insentif pajak dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian insentif yang terdapat dalam PMK No. 9/PMK.03/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian insentif bagi wajib pajak dengan membahas permasalahan kebijakan pemberian insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19 sesuai dengan PMK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Hasil dari penelitian hukum ini merupakan memberikan gambaran mengenai apa yang ada mengenai isu hukum yang diajukan. Sifat penelitian yaitu deskriptif, sumber yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan bahan non-hukum, analisis bahan hukum dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul dan dilakukan analisis sehingga dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menyimpulkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah memberikan insentif sebagaimana tercantum dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 pemberian insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 memberikan keringanan kepada wajib pajak di tengah wabah yang melanda, Pemberian insentif perpajakan mulai dari tarif pajak yang rendah hingga adanya pembebasan pajak, Pemberian insentif juga dapat meningkatkan pendapatan wajib pajak dimasa pandemi dan menjaga stabilitas keuangan wajib pajak, supaya menikmati kebijakan WP yang diberikan oleh pemerintah namun, ada syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam PMK No. 9/PMK.03/2021.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Wajib Pajak. Covid-19.

Abstract

Tax is a mandatory contribution to the state as stated by an individual or entity that is coercive based on the law, with no direct compensation. The state uses it for the most significant benefit of the people. The government provides tax incentives due to the Corona Virus Disease 2019 pandemic, which has become endemic worldwide, including in Indonesia. The government issued a policy regarding intensive grants contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 9/PMK.03/2021. This study aims to analyze intensive grants for taxpayers by discussing the issue of intensive granting policies for taxpayers affected by Covid-19 by Minister of Finance Regulation Number 9/PMK.03/2021. This research uses normative research methods. The results of this legal research are to provide an overview of what exists regarding the proposed legal issues. The nature of the research is descriptive. The sources used are primary data, secondary data, and non-legal materials. The analysis of legal materials is carried out by utilizing the sources of legal materials collected and analyzed to solve the problems in this research. By concluding that the policies implemented by the government will undoubtedly have an impact on all Indonesian people, the government provides incentives as stated in the Minister of Finance Regulation Number 9/PMK.03/2021 provides incentives for taxpayers affected by the Covid-19 pandemic to relieve taxpayers amid the epidemic. That hit, The provision of tax incentives ranging from low tax rates to tax exemptions, The provision of incentives can also increase taxpayer income during the pandemic and maintain the financial

stability of taxpayers, to enjoy the taxpayer policies provided by the government, some conditions must be met as stated in the Decree of the Minister of Finance Number 9/PMK.03/2021.

Keywords: *Tax Incentives, Taxpayers, Corona Virus Disease 2019.*

PENDAHULUAN

Wabah covid-19 berdampak di seluruh dunia sehingga menyebabkan keadaan ekonomi menjadi melemah dan penerimaan negara pun menurun, dampak covid-19 tidak hanya dapat dirasakan di bidang kesehatan maupun ekonomi, namun juga di bidang sosial, serta politik juga ikut terdampak. Kota wuhan, Provinsi Hubei, China merupakan tempat kali pertama kasus baru covid-19 yang terdapat 27 kasus, sedangkan di Kawasan asia tenggara kali pertama kasus covid dilaporkan pada tanggal 13 januari 2020 yang telah menyebar diseluruh Kawasan tersebut dengan jumlah total kasus mencapai 263.973 kasus, dan kebijakan pembatasan sosial diberlakukan pemerintah dikarenakan jumlah kasus covid semakin bertambah. (Arham & Firmansyah, 2021)

Kasus covid-19 kali pertama muncul di Indonesia dikabarkan pada tanggal 02 maret 2020, (Priyatin & Rahmi, 2022) dampak yang signifikan untuk perekonomian terjadi akibat adanya pandemi covid-19 salah satunya Indonesia Guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tak terhindarkan bagi pemerintah. Dalam situasi ekonomi yang memburuk, sistem perpajakan mungkin berfokus pada pemberian pemotongan pajak dan insentif untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. (Arham & Firmansyah, 2021) Masyarakat sebagai wajib pajak terbebani atau tidak mampu membayar pajak akibat dari adanya penurunan tenaga kerja (Priyatin & Rahmi, 2022) sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar meringankan beban bagi wajib pajak.

Salah satu pajak pemerintah yang mewajibkan pembayaran atas objek-objek tertentu merupakan pengertian dari pajak. Secara yuridis, pengertian pajak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa “Pajak adalah uran wajib kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bersifat wajib menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dasar hukum pemberlakuan pajak di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf a UUD 195, disebutkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang diperlukan untuk keperluan negara diatur dengan UU”. Dalam pungutannya pajak bersifat memaksa dan WP diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan negara dalam kehidupan bernegara terutama pada pelaksanaan pembangunan.

Sebagai salah satu pihak atau dalam hal ini pemerintah yang terlibat pada penanganan kasus pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap perekonomian negara, menggerakkan perekonomian masyarakat yang tertekan akibat covid-19 dan berdampak negatif terhadap perekonomian Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya mengurangi dampak negatif tersebut, salah satu kebijakannya yaitu terdapat pada PMK No.9/PMK.03/2021.

Tujuan dari stimulus yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk mendongkrak perekonomian negara. Salah satu faktor dari insentif pajak diharapkan bisa merangsang semangat investasi dan mempercepat laju pergerakan perekonomian negara. Pemberian insentif pajak juga harus efektif agar wajib pajak benar-benar mendapatkan manfaat dari insentif pemerintah. Ditemukan dari segi prinsip hukum perpajakan, perspektif netralitas dan keadilan WP (wajib pajak) adalah insentif pajak yang diberikan terkait dengan keadilan dan netralitas. Dalam hal pemberian insentif perpajakan, dapat membantu pemerintah memberikan insentif pajak yang berfokus pada debitur untuk mendorong perekonomian nasional. Sebagai alat keuangan pajak tidak hanya fokus

pada rumah tangga, namun pada fungsi normal juga di fokuskan dan peristiwa yang terjadi tidak hanya ada di Indonesia namun juga diseluruh dunia, dengan merebaknya virus covid-19 mengakibatkan lumpuhnya perekonomian.

Pemerintah menawarkan insentif pajak bagi wajib pajak, insentif pajak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak termasuk meningkatkan perekonomian terutama di masa pandemi ini. (Arifani & Anta Kusuma, 2021) dalam dunia perpajakan Indonesia insentif pajak bukanlah hal yang baru. Sejumlah peraturan tentang insentif pajak telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah telah memberlakukan aturan mengenai insentif perpajakan seiring dengan berlanjutnya pandemic tersebut salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19. Kebijakan insentif pajak pastinya memiliki efek penting bagi pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, implementasi kebijakan stimulus pajak bagi wajib pajak tersebut bisa menekan efek domino covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan pemberian insentif bagi WP (wajib pajak) yang terkena dampak Covid-19 sesuai dengan PMK No. 9/PMK.03/2021.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak mempunyai fungsi berarti pada pembangunan perekonomian di negara salah satunya Indonesia, pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang sangat penting bagi pengelolaan negara dan implementasi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan dihadirkan pemerintah sarana untuk pendanaan negara dalam pembangunan nasional agar tercapainya tujuan pemerintah merupakan salah satu perwujudan kewajiban pemerintah. Menurut P.J.A. Andriani, (Yasid & Bun, 2020) yang mengatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi bersifat memaksa kepada pemerintah oleh mereka yang terutang berkewajiban supaya membayar berdasarkan peraturan tanpa pencapaian, dapat langsung ditunjuk dan digunakan dalam membiayai pengeluaran publik tergantung pada tugas negara ketika menjalankan pemerintahan”. (Agustina, 2020)

Ciri-ciri mengenai pajak, antara lain: a) pajak dipungut berlandaskan UU, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 A UUD 1945, yaitu “pajak maupun iuran lain yang sifatnya memaksa bagi kepentingan pemerintah sebagaimana di atur dalam UU, b) tidak memperoleh bantuan timbal balik (kontra kinerja perseorangan), c) baik rutin atau tidak, pemungutan pajak diperuntukkan agar keperluan pembiayaan umum negara ada rangka melaksanakan peran pemerintahan, d) bisa dipaksakan terkait pemungutan pajak, dan e) ada dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. (Sinaga, 2016)

Diharapkan pendapatan pajak yang merupakan sebagai sumber penting pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mencapai hasil tertinggi dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan terkait dengan adanya hukum dan peraturan yang mengatur perpajakan. (Sinaga, 2016)

Fungsi dari pajak sebagaimana tersebut diatas, antara lain: a) sebagai fungsi budgeter atau mengatur merupakan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendanai pengeluaran, letak fungsinya ada di sektor publik yang merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara dan digunakan guna membiayai pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu, terutama agar membiayai kebutuhan rutin, dan apabila akan datang masih tersisa (surplus), lalu surplus dapat dipakai untuk mendanai investasi negara (public saving untuk public investment). b) fungsi mengatur atau Regulerend merupakan alat untuk menjalankan atau

mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi. Pajak memiliki fungsi mengatur atau *Regulerend* yang memungkinkan digunakan sebagai alat agar menjalankan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial serta ekonomi, serta fungsi mengatur juga sebagai alat agar tercapainya tujuan tertentu diluar bidang keuangan dan banyak diusulkan di sektor swasta. (Sulastyawati, 2020)

Pengertian insentif dalam KBBI adalah tambahan pendapatan (uang, komoditas, dan lain-lain) yang diberikan supaya meningkatkan uang insentif; semangat untuk bekerja. Tetapi, menurut Easson & Zolt insentif pajak adalah pembebasan pajak, pengurangan pajak, kewajiban pajak ditanggihkan atau tarif pajak khusus. Insentif pajak biasanya diberikan untuk investasi, tetapi persyaratan lain mungkin juga berlaku. (Arifani & Anta Kusuma, 2021) Bisa dikonklusikan bahwa terdapat empat macam bentuk insentif pajak secara umum, sebagai berikut: pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, pengecualian dari pengenaan pajak dan penangguhan pajak.

Sebelumnya insentif pajak diatur dalam PP No. 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2020 dikeluarkan kembali peraturan tentang pemberian insentif pajak bagi WP (wajib pajak) terdampak covid-19 yang diatur dalam PMK No. 86/PMK.03/2020, kemudian pada tahun 2021 dikeluarkan kembali pengaturan tentang intensif pajak dalam PMK No. 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas PMK No. 9 /PMK.03/2021.

Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak merupakan orang perseorangan atau badan hukum, termasuk pemotong pajak, pemungut pajak dan pembayar pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban wajib pajak diatur dalam UU No. 28/2007, antara lain:

- 1) Mendaftar pada tempat tinggal wajib pajak atau kantor Dirjen Pajak di daerah tempat tinggal wajib pajak dan memperoleh NPWP jika persyaratan subjektif dan objektif terpenuhi.
- 2) Usahnya dilaporkan di kantor Dirjen Pajak pada tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dalam wilayah kerjanya dan tempat kegiatan usaha dijalankan agar dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).
- 3) Surat pemberitahuan diisi dengan lengkap, benar dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia dengan memakai huruf latin, satuan mata uang rupiah, angka arab, serta ditandatangani dan disampaikan ke kantor Dirjen Pajak tempat WP (Wajib Pajak) terdaftar atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
- 4) Memberikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia serta memakai mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang implementasinya diatur sesuai dengan PMK
- 5) Surat Setoran Pajak di gunakan untuk menyetor atau membayar pajak yang terutang ke kas negara dengan tempat pembayaran sebagaimana yang diatur dalam PMK.
- 6) Menyetor pajak yang terutang sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, dan tidak menyangkut dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Membukukan wajib pajak orang pribadi dan badan yang menjalankan usaha atau wirausaha dan memelihara catatan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan usaha atau wirausaha.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Akibat adanya dampak dari covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang insentif bagi WP (Wajib Pajak), coronavirus tergolong virus yang menyerang saluran pernapasan yang mana virus ini menggunakan sel epitel dan mukosa saluran napas sebagai target awal infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan kerusakan orang maupun infeksi saluran pernapasan. Coronavirus dicirikan oleh genotipe dan serotipe terhadap virus RNA untai positif dan tunggal yang termasuk dalam keluarga coronaviridae, virus tersebut umumnya menyerang hewan terutama unta dan kelelawar. Dinding dari virus corona dilapisi dengan protein, yang merupakan protein antigenic utama yang berkaitan dengan reseptor tubuh dan corona virus mempunyai amplop partikel bulat dan berbentuk polimorfik. (Levani et al., 2021)

Enam jenis ditemukan pada saluran napas manusia dalam coronavirus antara lain NL63 dan genus polyomavirus, Middle East Respiratory Syndrome-associated Coronavirus (MERS-CoV), 229E, OC43 dan HPU dari genus beta, dan Severe Acute Respiratory Syndrome associated Coronavirus (SARS-CoV). Penyebab Covid-19 jenis baru yaitu SARS-CoV2 yang dapat diklasifikasikan dalam kelompok betacoronavirus yang serupa dengan SARS-CoV dan MERS-CoV tetapi tidak sama persis. (Levani et al., 2021)

Masyarakat wajib mengetahui gejala-gejala covid agar bisa mencegah penularannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO) tahun 2020 disebutkan bahwa gejala-gejala Covid-19 yang paling umum yaitu demam, rasa Lelah dan batuk kering. Selain itu, rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, konjunktivitis, diare, sakit kepala, kehilangan indera penciuman atau rasa, ruam pada kulit, dan perubahan warna jari tangan atau kaki merupakan gejala lain yang mungkin lebih jarang dialami pasien yang sifatnya ringan dan muncul secara bertahap. (Nasution et al., 2021)

Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian, dengan adanya pandemi ini bagi wajib pajak yang ikut terdampak akibat wabah tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif, pemberian insentif mengenai aturannya telah diatur dalam PMK No. 9/PMK.03/2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya, misalnya: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. (Mahmud, 2005) Hasil dari penelitian hukum ini merupakan memberikan gambaran mengenai apa yang ada mengenai isu hukum yang diajukan. Sifat penelitian yaitu deskriptif, sumber yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan bahan non-hukum. Data primer yang dimaksud adalah peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Data sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut: (Yasid & Bun, 2020)

- a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut tentang landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani yaitu tentang “Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak COVID-19 ditinjau dari PMK Nomor 82/PMK.03/2021”.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul dan dilakukan analisis sehingga dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan analisis secara normatif lebih kepada bahan-bahan hukum yang ada lebih mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis. Analisa yang dipakai dengan pendekatan teori-teori yang dipakai. Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak COVID-19 ditinjau dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021

Pada tanggal 01 Februari 2021 PMK No. 9/PMK.03/2021 ditetapkan dengan tujuan agar perekonomian negara akibat adanya pandemi covid-19 distabilkan. PMK No 9/PMK.03/2021 perpanjangan dari PMK No. 23 Tahun 2020, PMK No. 44 Tahun 2020, PMK No. 86 Tahun 2020, dan PMK No. 110 tahun 2020. PMK No. 9/PMK.03/2021 diubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2021, Beberapa ketentuan pada PMK No. 9/PMK.03/2021 yang diubah yaitu Pasal 18, serta ditambah Pasal 19 A dan Pasal 19 B.

Pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak covid-19 tercantum pada PMK No. 9/PMK.03/2021, pandemi covid-19 adalah bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi karena dikatakan berperan dalam masyarakat sebagai pekerja dan lembaga keuangan serta mempengaruhi produktivitas. (Oktaviani, 2021) Dampak dari kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan lebih dalam mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diberlakukan perlu diapresiasi oleh wajib pajak agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan pada masa pandemi covid-19, yang sedikit banyak membantu memberikan dan meringankan manfaat terhadap bisnis wajib pajak. (Oktaviani, 2021) Pemerintah menerapkan kebijakan yang tentunya akan berakibat pada semua masyarakat Indonesia. Pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19 pastinya akan berdampak bagi pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak dari pandemi tersebut.

Insentif yang diberikan pemerintah sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021, sebagai berikut: Insentif PPH Pasal 21, PPH Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, dan PPN.

Wajib Pajak (WP) atau pemberi kerja mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 yang akan memanfaatkan insentif sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah

- b. Pasal 5 ayat (3) PPh final ditanggung pemerintah
- c. Pasal 7 ayat (3) PPh final ditanggung pemerintah
- d. Pasal 10 ayat (3) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor
- e. Pasal 12 ayat (1) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
- f. Pasal 15 ayat (2) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN harus sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019.

Jangka waktu pemberian insentif pajak sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (1), menyebutkan:

- a. Pasal 2 ayat (2) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
- b. Pasal 5 ayat (3) PPh final ditanggung Pemerintah
- c. Pasal 7 ayat (3) PPh final ditanggung pemerintah
- d. Pasal 12 ayat (1) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
- e. Pasal 15 ayat (2) pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.

Pemberian insentif pajak mempunyai dampak yang signifikan. Pemberian insentif pajak mulai dari tarif pajak yang rendah sampai adanya pembebasan pajak, yang mana juga bisa meningkatkan penerimaan wajib pajak dimasa pandemi dan dapat menjaga stabilitas keuangan. Pemberian insentif bagi WP (wajib pajak) mempunyai keuntungan yaitu WP (wajib pajak) dapat menjaga kelangsungan usaha dikarenakan wajib pajak tidak perlu agar melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 9/PMK.03/2021, sehingga diharapkan pemberian insentif ini dapat mengurangi beban WP (wajib pajak), dengan adanya pemberian insentif ini WP (wajib pajak) memberikan kestabilan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan insentif pajak ini sangat membantu WP (wajib pajak) untuk menjaga kondisi perekonomian serta stabilitas daya beli masyarakat, maka dapat menjaga jalannya perekonomian negara.

Syarat-syarat harus dipenuhi bagi WP (wajib pajak) agar dapat menikmati kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sebagaimana yang tercantum pada PMK No. 9/PMK.03/2021, antara lain:

1. Syarat WP (wajib pajak) penerima insentif pajak PPh Pasal 21, antara lain : a) menerima pendapatan dari pekerja yang mempunyai kode kualifikasi lapangan kerja sesuai yang terlampir pada huruf A yang tidak dapat dipisahkan dari PMK b) sudah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, c) sudah mempunyai isin pengusaha Kawasan berikat atau izin PDKb, izin penyelenggaraan kawasan berikat, d) Mempunyai NPWP, dan e) dalam masa pajak yang bersangkutan mendapatkan penghasilan bruto yang sifatnya teratur dan tetap yang apabila ditahunkan tidak lebih dari 1Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Syarat WP (wajib pajak) penerima Insentif Pajak PPh Final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana tercantum pada PP No. 23 Tahun 2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah Peredaran Bruto, antara lain: a) PPh final yang ditanggung oleh pemerintah, b) PPH final yang ditanggung pemerintah tidak dihitung sebagai PKP, dan c) WP (wajib pajak) melaksanakan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak.
3. Syarat wajib pajak penerima Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, antara lain: a) terhadap penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai PP mengenai PPh atas pendapatan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang sifatnya final, dan b) PPh yang dimaksud merupakan pendapatan yang diperoleh atau diterima WP (wajib pajak) penerima P3-TGAI yang ditanggung Pemerintah.

4. Syarat wajib pajak penerima Insentif Pajak PPh Pasal 22 Impor, antara lain: a) mempunyai kode klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran huruf H adalah bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Menteri ini, b) sudah ditetapkan sebagai perusahaan, dan c) sudah mendapatkan izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, izin kawasan berikat, di saat pengeluaran barang dari tempat.
5. Syarat wajib pajak penerima Insentif Angsuran PPh Pasal 25, antara lain: a) mempunyai kode klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran huruf M adalah bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Menteri ini, b) sudah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, dan c) sudah mendapatkan izin pengusaha kawasan berikat, izin kawasan berikat atau izin PDKB.
6. Syarat Wajib Pajak Penerima Insentif PPN, terdiri atas: a) mempunyai klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri ini, b) sudah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, dan c) sudah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin usaha PDKB, izin pengusaha kawasan berikat.

SIMPULAN

Pada tanggal 01 Februari 2021 PMK No. 9/PMK.03/2021 ditetapkan dengan tujuan agar perekonomian negara akibat adanya pandemi covid-19 distabilkan. Kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberi dampak yang lebih dalam meningkatkan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. salah satunya pada kebijakan yang diberlakukan perlu diapresiasi oleh wajib pajak untuk bisa dioptimalkan pemanfaatan pada masa pandemi Covid-19. Insentif yang diberikan pemerintah sebagaimana tercantum dalam PMK No. 9/PMK.03/2021, sebagai berikut: Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPN. Manfaat dengan adanya dari insentif pajak sangat berdampak signifikan. Pemberian insentif perpajakan, mulai dari tarif pajak yang rendah hingga adanya pembebasan pajak, juga bisa meningkatkan pendapatan wajib pajak dimasa pandemi dan menjaga stabilitas keuangan. Wajib pajak untuk menikmati kebijakan wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>
- Arifani, M. R., & Anta Kusuma, I. G. K. C. B. (2021). Implementasi Insentif Pajak Di Kpp Pratama Pontianak Timur. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 164–173. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413>
- Levani, Prastya, & Mawaddatunnadila. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1), 44–57. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/6340>
- Mahmud, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, N. H., Hidayah, A., Sari, K. M., Cahyati, W., Khoiriyah, M., Hasibuan, R. P., Lubis,

A. A., & Siregar, A. Y. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), 47–49.

Oktaviani, D. (2021). Analisis Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Sektor Makanan Kota Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi*, 3(2), 86–96.

Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarna*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

Sulastyawati, D. (2020). Bagi Kesejahteraan Rakyat *. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(10), 119–128. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/>

Yasid, M., & Bun, H. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 89. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.759>